

VISI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai perangkat teknis daerah kabupaten Padang Lawas Utara berupaya dapat melaksanakan tugas pencegahan dan penanggulangan bencana daerah dengan baik, untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan visi sebagai berikut:

"MENJADI KOORDINATOR, FASILITATOR DAN MOTIVATOR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH YANG TANGGUH, TANGGAP, DAN TANGKAS"

B. MISI

Untuk mencapai visi tersebut ada 3 Misi yang ditetapkan yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan prima baik untuk internal organisasi maupun pelayanan kepada public;
2. Mewujudkan Masyarakat yang Tangguh, Tanggap dan Tangkas dalam menghadapi bencana;
3. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan dengan linstas sektoral dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

C. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Padang Lawas Utara berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang selaras dengan fungsi dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai acuan untuk mencapai tujuan yaitu :

"Mencapai keseimbangan antara aspek pencegahan bencana dengan aspek penanggulangan bencana dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan terlindungi dari bahaya Bencana".

Tujuan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk periode lima tahun ke depan.

D. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan, sehingga dapat memberikan arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan ikut